BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, lembaga keuangan memiliki peranan yang semakin penting dan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang ada. Hal ini juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya kebutuhan manusia untuk memenuhi kehidupannya. Untuk memenuhi kehidupannya manusia memerlukan sebuah alat pendukung untuk mengelola hidupnya, salah satunya ialah lembaga keuangan seperti bank yang berperan atas alat pendukung terhadap pengelolaan finansial yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dilihat dari pengertiannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 2 tentang perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut bank melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana kepada masyarakat luas dengan produk dana dan memberikan jasa yang mereka miliki seperti giro, tabungan ataupun deposito. Lalu, bank melakukan pengelolaan terhadap dana yang mereka miliki, seperti contohnya dengan cara menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana atau yang biasa dikenal dengan kredit.

Dilihat dari cara menghimpun dananya melalui giro, tabungan dan juga deposito, tabungan merupakan produk yang paling umum dilakukan oleh bank sebagai penghimpun dana dan juga merupakan produk yang paling populer dikalangan masyarakat dalam melakukan simpanan pada bank. Hal ini didukung dengan istilah tabungan yang sudah sering didengar dan keunggulan produk tabungan yang dapat menyimpan dana dengan jumlah atau nilai yang masih mampu dijangkau oleh masyarakat, yaitu dengan nominal setoran awal minimal puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Selain itu, tabungan juga sangat populer dikalangan masyarakat karena banyaknya promo atau hadiah yang ditawarkan atas simpanan produk tabungan tersebut. Dalam menjalankan fungsi

UPN "VETERAN" JAKARTA

utamanya yaitu menghimpunkan dana lalu menyalurkan dana serta memberikan jasa lainnya bank tentu saja harus mempunyai pedoman agar kerja yang dilakukan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berasal dari Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini prosedur juga merupakan hal penting dari sebuah pedoman agar tata cara dalam melakukan sebuah kegiatan pekerjaan dapat sesuai dengan alurnya dan terkelola dengan baik.

Dengan semakin majunya zaman maka kebutuhan manusia akan kehidupannya pun juga semakin banyak. Terkadang kemampuan seseorang untuk meraih sesuatu yang diinginkan sangatlah terbatas, sehingga dari hal tersebut muncul kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk mencapai suatu yang diinginkan demi menjalani kehidupannya kelak. Banyak cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk tetap bertahan diri seiring dengan majunya zaman dengan tujuan agar tetap dapat memiliki investasi yang memadai bagi kehidupan masa depannya. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat agar tetap memiliki investasi yang memadai untuk masa depannya adalah dengan cara menabung di bank. Sebagai contohnya masyarakat yang kehidupannya terbatas dari segi materi tetap dapat melanjutkan impiannya dimasa depan untuk menikah atau melakukan perjalanan ibadah dengan cara menabung pada produk tabungan khusus untuk perencanaan masa depan.

Sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dari salah satu lembaga keuangan, PT. Bank Bukopin, Tbk membantu masyarakat untuk melanjutkan impiannya dimasa depan dengan perantara salah produknya yaitu Tabungan Rencana Bukopin Mutiguna. Salah satu produk yang dijadikan pembahasan penulis adalah Tabungan Rencana Bukopin Multiguna mengingat bahwa pentingnya peran tabungan sebagai salah satu alat penghimpunan dana bank, selain itu produk tabungan khususnya Tabungan Rencana Bukopin Multiguna bertujuan agar masyarakat dapat mewujudkan impian rencananya dengan setoran tetap tiap bulannya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh dan membahas lebih lanjut terhadap salah satu produk tabungan PT. Bank Bukopin, Tbk dengan mengambil judul "**Prosedur Pelaksanaan Tabungan Rencana Bukopin Multiguna pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT**

Haryono".

I.2 Ruang Lingkup

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis di PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono untuk mengetahui prosedur kegiatan Tabungan Rencana Bukopin Multiguna adalah sebagai berikut :

a. Membantu menyiapkan berkas aplikasi pembukaan Tabungan Rencana Bukopin Multiguna.
b. Membantu mencocokan kembali *Customer Information File* (CIF) pada aplikasi Bukidesk.
c. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen Tabungan Rencana Bukopin Multiguna.
d. Mengamati *Customer Service* dalam memasukan data nasabah ke dalam aplikasi AS 400.
e. Membantu *Customer Service* dalam menyiapkan buku tabungan dan Sertifikat Tabungan Rencana Bukopin Multiguna.
f. Membantu menginput pajak tabungan nasabah berserta NPWP nasabah.

I.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan atas Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis di PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono terbagi atas 2 (dua) tujuan, yaitu antara lain:

a. Tujuan Umum

   Tujuan umum praktik kerja lapangan yang dilakukan penulis di PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Pembantu MT Haryono adalah untuk mengetahu mekanisme kerja PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Pembantu MT Haryono.

b. Tujuan Khusus

   Tujuan khusus atas Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono khususnya pada bagian Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi dan *Customer Service* yaitu:

1) Membantu menyiapkan berkas Formulir Pembukaan Rekening Nasabah yang digunakan untuk pembukaan Tabungan Rencana Bukopin Multiguna agar memudahkan nasabah pada saat pengisian.
2) Membantu mencocokan kembali *Customer Information File* (CIF) pada aplikasi Bukidesk ketika pembukaan Tabungan Rencana Bukopin Multiguna dengan tujuan sebagai penjelasan bahwa data nasabah sudah lengkap dan tidak dapat diubah lagi.
3) Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen Tabungan Rencana Bukopin Multiguna agar memudahkan pada saat proses pencairan/penutupan.
4) Dapat mengetahui cara kerja *Customer Service* dalam memasukan data nasabah ke dalam aplikasi AS 400.
5) Membantu *Customer Service* dalam menyiapkan buku tabungan serta Sertifikat Tabungan Rencana Bukopin Multiguna.
6) Membantu menginput NPWP serta pajak yang dikenakan kepada pihak nasabah tabungan.

I.4 Manfaat

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis tempuh selama 3 bulan, penulis memperoleh manfaat yaitu:

a. Penulis memperoleh wawasan serta pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan Tabungan Rencana Bukopin Multiguna mulai dari pembukaan tabungan, penyetoran tabungan, penarikan tabungan hingga penutupan tabungan pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono.
b. Mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di dunia kerja.
c. Penulis dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam dunia kerja di masa yang akan datang dan menciptakan pola pikir yang maju untuk menghadapi dunia kerja, khususnya perbankan.
d. Memberikan pengalaman praktik kerja bagi penulis.

e. Mengajarkan rasa tanggung jawab profesi bagi penulis.

I.5 Sejarah PT. Bank Bukopin, Tbk

PT. Bank Bukopin, Tbk. (yang selanjutnya disebut "Perseroan" atau "Bank Bukopin") didirikan tepat tanggal 10 Juli 1970 di Indonesia dengan nama yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin). Bukopin selanjutya disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat KeputusaniDirektorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251. Bank Bukopin yang berawalnya bernama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) telah berganti nama menjadi Bank Bukopin sesuai dengan Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Saat ini, jaringan operasional Perseroan didukung dengan lebih dari 450 outlet yang telah tersebar di 23 provinsi di Indonesia yang terhubung secara real time on-line. Perseroan juga telah membangun jaringan *micro-banking* yang diberi nama "Swamitra", yang kini berjumlah 605 outlet, sebagai wujud program kerjasama dengan koperasi dan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki 919 9 ATM dan terhubung dengan seluruh ATM yang berada pada Anjungan Tunai Mandiri Plus (ATM Plus), Anjungan Tunai Mandiri Bersama (ATM Bersama), dan Anjungan Tunai Mandiri Prima (ATM Prima).

Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya citra Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat, dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan.

Bank Bukopin melakukan fokus terhadap segmen Mikro dan Segmen Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) penajaman segmen pasar dengan memisahkan segmen Mikro dan segmen Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) dan selanjutnya memfokuskan terhadap segmen Konsumer dan Segmen Komersial. Bank Bukopin melakukan kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam dan melibatkan peran pengusaha mikro di ekonomi pedesaan ataupun pasar tradisional.

Gerai Swamitra telah tersebar di berbagai seluruh Indonesia mulai dari tahun 1998 hingga tahun 2013 dengan 657 Gerai Swamitra. Salah satu sumber dana pihak ketiga bagi Bank Bukopin adalah Segmen Konsumer. Lalu segmen Komersial digunakan untuk menyeimbangkan jumlah pemberian kredit atas penggalangan dana pihak ketiga bagi Bank Bukopin.

Dalam melakukan loyalitas kepada nasabah, Bank Bukopin melakukan kerja sama dengan bank lain ataupun lembaga lain agar nasabah Bank Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di ATM bank manapun. Bank Bukopin memiliki dua entitas anak, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan PT Bank Bukopin Tbk. PT Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan PT Bank Syariah Bukopin (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Visi Bank Bukopin adalah “Menjadi perusahaan yang terkemuka dalam pelayanan jasa keuangan yang terintegrasi”. Untuk menjalankan visi tersebut terdapat beberapa misi yang dijalankan Bank Bukopin, yaitu antara lain:

a. Memberikan solusi jasa keuangan yang unggul dan komprehensif yang memenuhi kebutuhan nasabah dalam dunia usaha, individu dan keluarga.

   Perseroan melakukan solusi jasa keuangan yang berkualitas tinggi dengan kebutuhan nasabah. Bank Bukopin memenuhi bermacam kebutuhan nasabah sesuai dengan produk yang disediakan.

b. Berperan secara aktif untuk mengembangkan usaha menengah dan kecil serta mikro yang berdaya saing.

   Bank Bukopin berperan dengan aktif dalam upaya pengembangan Usaha menengah, kecil dan mikro yang bertujuan untuk menghasilkan usaha menengah, kecil dan mikro yang berdaya saing tinggi.

c. Membangun ketertarikan karyawan untuk membangun produktivitas dan kesejahteraan.

   Perseroan berupaya mengembangkan ketertarikan karyawan yang

mencakup peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bagi para karyawan.

d. Meningkatkan nilai investasi bagi para pemegang saham melalui pengelolaan usaha yang pruden.

   Perseroan akan selalu berusaha meningkatkan nilai investasi untuk pemegang saham melalui pemastian bahwa pengelolaan usaha berjalan dengan pruden.

I.6 Struktur Organisasi PT. Bank Bukopin, Tbk

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting sebagai alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerja sama. Dengan struktur organisasi pembagian antar tugas dan wewenang bisa terlihat lebih jelas dan tertata sesuai degan *jobdesk* masing-masing pihak yang terkait, serta dapat menegaskan hubungan satu dengan lain secara hierarki, sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perannya.

PT. Bank Bukopin, Tbk memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sesuai atas bagiannya masing-masing, berikut adalah beberapa fungsi serta tugas dari masing-masing unit:

a. Kepala Cabang atau juga sebagai manajer operasional mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
   1) Melakukan *control* terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan Manajemen Teknologi Sistem Informasi.
   2) Melakukan otorisasi sesuai kewenangan yang diberikan.
   3) Melakukan pengawasan melekat.
   4) Memantau dan mengendalikan penerapan manajemen resiko dalam pengelolaan operasional.
   5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kegiatannya.

b. Kepala Layanan Kredit mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
   1) Melakukan supervisi serta memastikan atas terselenggaranya informasi kredit baik melalui telepon, surat maupun debitur/customer yang datangi langsung dengan baik

2) Melakukan supervisi dani memastikan terselenggaranya prosesi pelunasan kredit.
3) Melakukan supervisi dan memastikan pelayanan permohonan pembayaran ekstra dan *advance payment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Melakukan supervisi dan memastikan terselenggaranya pelayanan klaim asuransi kredit.
5) Melakukan supervisi dan memastikani pelayanan klaim debitur.

c. Kepala Layanan Nasabah mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
1) Melakukan aktivitas otorisasi yang sesuai dengan batas kewenangan.
2) Melakukan supervisi agar terjaga kualitas pelayanan yang maksimal bagi semu bawahannya untuk nasabah yang datang ataupun melalui telepon.
3) Melakukan perencanaan dan pengembangan pelayanan unggul kepada nasabah.
4) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, pokok, fungsi, serta kegiatannya.
5) Melakukan koordinasi yang berkaitan denan administrasi pelayanan.

d. Pelayanan Nasabah Senior (*Customer Service*) mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
1) Melayani nasabah ataupun calon nasabah yang hendak membuka atau membutuhkan produk Bank Bukopin.
2) Memberikan penjelasan kepada nasabah ataupun calon nasabah mengenai produk bank, serta memberikan penjelasan layanan jasa Bank Bukopin.
3) Melayani pembukaan dan penutupan giro, tabungan, dan deposito, serta menyelesaikan *complain* dan konsultasi nasabah

e. Pelayanan Nasabah Junior (*Teller)* mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
1) Bertanggung jawab terhadap penerimaan kas awal hari.

2) Bertanggung jawab terhadap penyerahaan kas akhir hari.
3) Bertanggung jawab terhadap pernyortiran uang.
4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan *front liner*.
5) Bertanggung jawab atas pencetakan laporan kas harian.

f. Pelayanan Nasabah Junior (Kliring) mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
1) Proses transaksi kliring.
2) Proses transaksi *cover notes* (CN).
3) Proses sistem kliring.
4) Proses aktivitas kliring lainnya.

g. *Account Officer* mempunyai beberapa tugas diantaranya yaitu:
1) Mengidentifikasi nasabah calon debitur.
2) Melakukan wawancara kepada calon debitur serta membantu pengisian aplikasi permohonan kredit.
3) Memberikan penjelasan kepada calon debitur tentang peraturan dan ketentuan umum kredit yang berlaku di Bank.
4) Mengumpulkan dan melengkapi dokumen yang diperlukan dari calon debitur untuk proses kredit selanjutnya.

h. Petugas *Selling* mempunyai beberapa tugas diantaranya yaitu:
1) Melakukan analisis atas komposisi dana serta kredit yang hendak dicapai.
2) Membuat strategi pencapaian target.
3) Melakukan analisis umum mengenai market share serta pertumbuhannya berdasarkan data perbankan per wilayah dengan sumber Bank Indonesia, BPS atau sumber-sumber lainnya.

I.7 Kegiatan Usaha PT. Bank Bukopin, Tbk

Bisnis utama atau *core business* dalam Bank Bukopin adalah Bisnis Ritel. Masing-masing bisnis ini terdiri atas aktivitas penyaluran kredit, penghimpunan dana, fee based income, dan aktivitas layanan lainnya yang semua dilakukan sesuai dengan value yang telah ada. Dalam menjalankan Bisnisnya Bank Bukopin

ini di*support* oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, teknologi informasi yang *update* serta manajemen risiko dan kepatuhan yang sesuai.

Berikut merupakan produk-produk dan unit usaha yang terdapat pada PT. Bank Bukopin, Tbk dalam melakukan kegiatan usahanya:

a. Produk Kredit

1) Kredit Retail

a) Mikro

Uraian terkait beragam produk mikro diuraikan dalam bentuk berikut:

(1) Produk Kerjasama Swamitra

Swamitra adalah nama suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP).

(2) Produk Kredit Pensiunan

Fasilitas pinjaman modal bagi para pensiunan atau janda/duda pensiunan penerima uang pensiunan bulanan agar tetap menjadi tenaga produktif melalui kredit pensiun.

(3) Produk Kredit Masa Pra Pensiun (MPP)

Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa persiapan pensiun atau 2 (dua) tahun sebelum pensiun.

(4) Produk Kredit PNS Aktif

Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk membuka usaha/peluang bisnis maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya melalui Pinjaman PNS Aktif Bank Bukopin yang dikerjasamakan dengan BPR-BPR Pemda/Pemkot di seluruh Indonesia.

b) Kredit Usaha Kecil dan Menengah

(1) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Produk ini dikhususkan bagi pembiayaan segmen UMKM yang layak (*feasible*) tetapi belum *bankable* dalam

kecukupan modal kerjanya.

(2) Kredit SU-005

Kredit yang bersumber dari SU-005 oleh Perseroan sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana bagi usaha Mikro dan Kecil.

(3) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Merupakan Produk Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi yang diberikan oleh Perseroan kepada Petani atau Peternak ataupun Nelayan sebagai Anggota Koperasi maupun Kelompok.

(4) Kredit Kepada Koperasi Karyawan untuk Anggota (K3A)

Kredit yang dikhususkan untuk karyawan koperasi dan dilanjutkan kepada anggotanya untuk memenuhi kebutuhan.

(5) Skim Hiswana Migas

Kredit bagi anggota Hiswana Migas. Kredit ini dalam bentuk Modal Kerja ataupun investasi dalam bidang pengangkutan serta perdagangan BBM, BBG, dan Pelumas.

(6) Kredit Pembiayaan Alat Berat

Kredit untuk pembelian alat berat bagi perorangan ataupun badan usaha serta badan hukum.

(7) Kredit Pengadaan Beras Kepada Rekanan Perum Bulog

Fasilitas kepada debitur berupa kredit untuk pengadaan beras atau gabah.

(8) Kredit Kepemilikan Kendaraan untuk Usaha (KPKU)

Kredit yang diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dengan plat hitam untuk usaha dan tidak digunakan untuk angkutan umum.

(9) Kredit Pembiayaan Gula

Kredit bagi petani ataupun produsen terkait gula atau penebusan gula.

c) Kredit Konsumer

(1) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

Kredit bagi nasabah dalam memenuhi, renovasi dan meningakatkan daya guna baik rumah/apartemen.

(2) Kredit Pemilikan Mobil

Kredit bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan ataupun peningkatan daya guna mobil.

(3) Kredit Serba Guna

Kredit yang dikhususkan bagi karyawan guna biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya pernikahan, perjalanan wisata ataupun keperluan lainnya.

(4) *Back to Back Loan*

Pinjaman bagi nasabah dengan agunan atau jaminan dalam bentuk tabungan/deposito/giro.

2) Kredit Komersial

a) Kredit Modal Kerja

Fasilitas kredit berupa kredit jangka pendek yang diberikan guna membiayai kebutuhan modal kerjai debitur dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1 tahun.

b) Kredit Investasi

Fasilitas kredit jangka menengahi dan jangka panjang yangi diberikan kepada debitur guna membiayai pengadaan aktiva tetap/sarana ataupun pembangunan suatu proyek yang dapati menunjang kelancaran usaha.

c) Kredit Sindikasi

Pembiayaan kepada debitur yang dilakukan oleh beberapa bank secara bersama-sama untuk membiayai suatu proyek.

b. Produk Dana

1) Deposito

a) Deposito Rupiah

Simpanan bagi nasabah yang penarikannya dapat dilakukan menurut perjanjian.

b) Deposito Valas

Simpanan dalam bentuk valuta asing bagi nasabah perorangan

dan selajutnya penarikan deposito ini hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian.

c) Deposito Merdeka

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (jatuh tempo) menurut perjanjian antara nasabah dan pihak Perseroan, dengan nilai tambah bebas biaya penalti jika dicairkan sebelum jatuh tempo.

d) Deposito *On Call*

Simpanan berbentuk deposito dalam mata uang rupiah dan valuta asing untuk jangka waktu harian sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank Bukopin dengan pihak Deposan.

2) Tabungan

a) Tabungan Siaga Bukopin

Tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro atau setaranya.

b) Tabungan Siaga Bukopin Kerjasama

Tabungan yang dirancang khusus untuk kerjasama Bank Bukopin dan perusahaan dalam rangka *Payroll* (penampungan pembayaran gaji karyawan) atau kerjasama lainnya yang mempunyai karakteristik berupa pembukaan tabungan secara kolektif.

c) Tabungan Siaga Bukopin Bisnis (Bisnis Perorangan dan Bisnis Badan Usaha)

Simpanan yang dikhususkan untuk individu dan badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum.

d) Tabungan Siaga Bukopin Premium

Tabungan yang berbunga setara dengan simpanan deposito yang mempunyai berbagai layanan dan kemudahan, serta keleluasaan.

e) Tabungan Rencana Bukopin (Pendidikan dan Multiguna)

Tabungan yang dikhususkan untuk perorangan dalam rangka

memenuhi keperluan dimasa yang akan datang dengan jumlah setoran yang tetap setiap bulannya dan hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu perjanjian.

f) Tabungan Siaga Bukopin Dollar

Tabungan yang disediakan dalam bentuk valas atau valuta asing.

g) TabunganKu

Tabungan yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi individu tanpa adanya biaya administrasi atau gratis.

h) Tabungan Siaga Bukopin Haji

Tabungan bagi perorangan dalam memenuhi biaya haji atau umrah.

i) Tabungan Siaga Pensiunan

Tabungan yang dikhususkan dalam menghimpun dana dari pensiunan termasuk dalam hal pembayaran uang pensiun.

j) Tabungan Sikosi

Tabungan yang digunakan dalam menunjang mobilisasi dana perkoperasian Indonesia.

k) Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Tabungan bagi siswa untuk rangka edukasi serta inklusi dengan tujuan menumbuhkan budaya menabung sejak dini.

l) Tabungan *Digital* Wokee

Tabungan bagi nasabah perorangan yang berbasis teknologi elektronik yang dapat diakses sebagai rekening transaksi tanpa kartu, melainkan dengan menggunakan basis aplikasi digital.

3) Giro

a) Giro Umum

Simpanan dalam bentuk Rupiah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian bagi perusahaan.

b) Giro Valas

Simpanan dalam mata uang asing guna memenuhi kebutuhan transaksi dalam mata uang asing harian perusahaan.

c. Fee Based Income

1) Jasa *Trade Finance*

Layanan yang disediakan oleh Bank Bukopin dalam membantu para nasabah dalam menangani hambatan transaksi dengan pihak luar negeri ataupun domestik/dalam negeri.

2) BankiGaransi

Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin yang berakibatan terhadap sebuah kewajiban membayar bagi pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang telah dijamin mengalami cidera janji.

3) Bank Garansi Khusus

Fasilitas yang disediakan oleh Bank Bukopin dengan menerbitkan sebuah bank garansi atas permintaan tertulis dari pihak kontraktor rekanani pemerintah yang telah ditujukan untuk menjamin pembayaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

4) *Remittance*

Layanan Bank Bukopin dalam menerima atau mengirim uang ke berbagai seluruh dunia dengan didukung oleh Bank Koresponden yang telah tersebar di berbagai Negara.

5) *Flexy Bill*

Fasilitas pembiayaan tagihan listrik yang diberikan bagi nasabah PT. PLN (Persero) yang sesuai dengan analisa kelayakan oleh Bank.

6) *Trading Treasury* (Jual Beli Valuta Asing dan Surat Berharga)

Pelayanan jual beli valas dengan bentuk *Telegraphic Transfer* (TT) dan bank notes serta kontrak swap maupun forward.

7) Layanan Penerimaan Pembayaran Terkait *Public Service*

Layanan berupa penerimaan pembayaran yang berasal dari masyarakat guna tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, serta tagihan lainnya.

8) *Electronic Banking*

Jasa pembayaran atas tagihan yang dapat dilakukan dari berbagai jaringan seperti ATM, SMS *Banking, Mobile Banking, dan Phone Banking.*

9) Jasa Kustodi

Jasa yang diberikan seperti kegiatan penitipan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.

10) Wali Amanat

Jasa yang diberikan Bank Bukopin guna bertindak mewakili kepentingan investor/pemegang efek bersifat utang.

11) Jasa *Arranger* dan Keagenan Kredit Sindikasi

Jasa *arranger* dan keagenan kredit sindikasi diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar sehingga diperlukan pembiayaan secara bersama-sama (sindikasi) oleh beberapa bank.

12) *Save Deposit Box*

Layanan untuk menjamin keamanan barang-barang berharga dengan standar keamanan yang tinggi.

13) Bukopin Kirim Uang (BuKu)

Layanan yang diberikan kepada nasabah pelanggan yang tidak mempunyai rekening bank untuk mengirim uang, pengambilan uang serta pengembalian uang (*force majure*).

14) Modul Penerimaan Setoran Negara (MPN)

Bank Bukopin telah di tunjuk oleh Kementrian Keuangan untuk menyediakan jasa penerimaan setoran Negara (pajak dan non pajak secara *online*).

15) Jasa Layanan Melalui Sistem *Host to Host*

Bukopin telah bekerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan jasa layanan penerimaan setoran secara real time on-line, seperti penebusan produk-produk BBM dan Non BBM serta tagihan kepada klien mitra Bank Bukopin.

16) Penjualan Reksadana

Bank Bukopin dapat bertindak sebagai Agen Penjual produk reksadana dan memperoleh komisi atas nilai aset bersih dari reksadana yang dijual.

17) Penjualan *Bancassurance*

Penjualan Bank Bukopin bekerjasama dengan PT AIA Financial dalam penjualan *Bancassurance* dengan model penjualan Referensi kepada seluruh nasabah Bank Bukopin.

18) Obligasi Negara

Bank Bukopin sebagai AgeniPenjual Obligasi Negara Retail (ORI) yang dimulai dari seri 001 pada tahun 2006 hingga seri 012 ditahun 2016.

19) Bukopin Prioritas

Layanan khusus yang diperuntukan bagi nasabah prioritas Bank Bukopin berupa *executive lounge* di bandara yang sudah bekerja sama dengan Bank Bukopin, fasilitas undangan *event-event* eksklusif, fasilitas kartu kredit dengan limit yang lebih tinggi, pemakaian ruang *meeting*, dan fasilitas lainnya.